



PUTUSAN

Nomor 477 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

TEGUH KOOSLARTO (Direktur Asia Protendo Graha (APG)),

berkedudukan di Jalan Raya Solo - Boyolali, KM 14.7, Kelurahan Batan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Joko Sumartono, S.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Temulawak Nomor 45 B, Nologaten, Catur Tunggal Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2020;

Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **BIMO SUKOYO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Patran, RT 003 RW 003, Kelurahan Majegan, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten;
2. **SRI WAHYUNI**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Garesan, RT 001 RW 001, Kelurahan Trayu, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;
3. **SRI MULYONO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jantir, RT 003 RW 001, Kelurahan Sindon, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali;
4. **AGUS YUWONO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Krapyak, RT 003 RW 001, Kelurahan Batan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;
5. **EKO PRIHARYANTO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Garesan, RT 002 RW 001, Kelurahan Trayu, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;
6. **MUSTOFA**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Giri

Halaman 1 dari 38 hal. Put. Nomor 477 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marto, RT 010 RW 002, Kecamatan Sambon, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;

7. **HENDRO WINARTO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Ngebuk, RT 003 RW 007, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
8. **TUGIMAN**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Gabahan, RT 011 RW 004, Kelurahan Bangak, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;
9. **SARYONO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kerten, RT 005 RW 004, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;
10. **HARMAN**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Tisanan, RT 003 RW 005, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
11. **PURNOMO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Dukuhsari, RT 03 RW 03, Kelurahan Karanggeneng, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;
12. **WARJIYONO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jagohan, RT 009 RW 002, Kelurahan Jipang, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;
13. **MARGIYANTO JOKO WIBOWO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kali Cebong, RT 003 RW 003, Kelurahan Krasak, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali;
14. **SUJADI**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Turus, RT 014, Kelurahan Juwiran, Kecamatan Brangkal, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen;
15. **SURYANTO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Rejosari, RT 003 RW 008, Kelurahan Sabrang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten;
16. **SUWANDI**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Plawangan, RT 009 RW 003, Kelurahan Bangak, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;

Halaman 2 dari 38 hal. Put. Nomor 477 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. **EKO WIDJAJANTO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Malangjiwan, RT 008 RW 002, Kelurahan Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;
18. **BAKDILAH**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Rejoso, RT 003 RW 001, Kelurahan Sambon, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;
19. **SIDIQ**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Tegalreja, RT 008 RW 003, Kelurahan Kuwiran, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;
20. **GUNARDI SLAMET WIDODO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Ngaliyan, RT 008 RW 002, Kelurahan Bendan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;
21. **SRI LESTARI**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Bantulan, RT 001 RW 001, Kelurahan Jembungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;
22. **SURATMIN**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Gunung Lomdo, RT 002 RW 003, Kelurahan Kenteng, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali;
23. **SURANTO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Beran Wetan, RT 016 RW 005, Kelurahan Kuwiran, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;
24. **BIMBO PRASETYONO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kemas, RT 002 RW 005, Kelurahan Gatak, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten;
25. **SRI HARYANI**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Katungan, RT 015 RW 003, Kelurahan Jipangan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;
26. **PURWANTO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Segaran, RT 001 RW 006, Kelurahan Segaran, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten;
27. **ARIF DUWI SUTANTO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Geneng, RT 020 RW 005, Kelurahan Dukuh,

Halaman 3 dari 38 hal. Put. Nomor 477 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;

28. **WIDARTO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Pucangan, RT 001 RW 001, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
29. **AGUS SRI WALUYO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Asrikanto, RT 002 RW 001, Kelurahan Kiringan, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;
30. **MARYADI**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Karang, RT 001 RW 004, Kelurahan Kemas, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali;
31. **RINEKSO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Gajihan, RT 045 RW 013, Kelurahan Pandes, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten;
32. **SRI KUWATNO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kayumas, RT 016 RW 005, Kelurahan Kayumas, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten;
33. **TRI WAHYANA**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Mendak, RT 002 RW 011, Kelurahan Mendak, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten;
34. **YULIANTO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kranggan, RT 001 RW 001, Kelurahan Denggungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;
35. **YAYUK SAPTORINI**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Krapyak, RT 003 RW 001, Kelurahan Batan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;
36. **SIGIT PRAMONO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kopen, RT 004 RW 007, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
37. **TOTOK SUJANTO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Mendungan, RT 02 RW 03, Kelurahan Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
38. **IG. DARIS EKO SETIAWAN**, warga negara Indonesia,

Halaman 4 dari 38 hal. Put. Nomor 477 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertempat tinggal di Debegan, RT 001 RW 005, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
39. **SUKAMTO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Bulakan, RT 009 RW 003, Kelurahan Denggungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;
 40. **BOWO NURYANTO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Banukan, RT 001 RW 009, Kelurahan Malangjiwan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar;
 41. **NUR KOLIS ZUNianto**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Bukuireng, RT 010 RW 002, Kelurahan Bedan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;
 42. **PARTINI**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kebonan, RT 003 RW 001, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
 43. **MULYADI**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Cendol, RT 002 RW 003, Kelurahan Bangsalan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali;
 44. **SLAMET RIYADI**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Sempol, RT 006 RW 002, Kelurahan Protonayan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali;
 45. **SARJIONO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Manukan, RT 008 RW 003, Kelurahan Bangak, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;
 46. **HERLINA SETYORINI**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Kranggan Indah, RT 003 RW 003, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
 47. **SULARNO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kalitan, RT 002 RW 005, Kelurahan Kertonatan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
 48. **ROHMAT IHSANI**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Wirogunan, RT 003 RW 004, Kelurahan Kertonatan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;

Halaman 5 dari 38 hal. Put. Nomor 477 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. **MARYONO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Brongkos, RT 003 RW 001, Kelurahan Sambu, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali;
50. **TIWIK TRIYAWATI DEWI**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Krapyak, RT 002 RW 010, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
51. **JOKO PARMANTO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Ngendo Kidul, RT 004 RW 001, Kelurahan Batan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;
52. **NGUDI NUR ROKHIM**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Sambon, RT 008 RW 002, Kelurahan Sambon, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;
53. **ARI SUSANTO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Sri Mulyo, RT 003 RW 001, Kelurahan Karanggenang, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;
54. **SUBENG KASNO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Teguhrejo, RT 001 RW 002, Kelurahan Mojolegi, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali;
55. **MUJITO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kebatan, RT 005 RW 002, Kelurahan Jenengan, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali;
56. **WIBOWO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Tegalrejo, RT 003 RW 005, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali;
57. **JOKO SUKAMTO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Purbayan, RT 005 RW 001, Kelurahan Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
58. **TRIYONO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Sambu Gedong, RT 003 RW 003, Kelurahan Tawengan, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali;
59. **NGADMI**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jantir, RT 003 RW 002, Kelurahan Sindon, Kecamatan Ngemplak,

Halaman 6 dari 38 hal. Put. Nomor 477 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Boyolali;

60. **SLAMET PURWANTO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kungon, RT 008 RW 003, Kelurahan Kuwiran, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;
61. **KOMARUDIN**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Mangkuyudan, RT 005 RW 003, Kelurahan Ngabeyan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
62. **TRI SANTOSA**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Mendak, RT 004 RW 002, Kelurahan Mendak, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten;
63. **ERWIN APRIYANTO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Tegalsari, RT 001 RW 001, Kelurahan Tempursari, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali;
64. **KARTINI DYAH KARTIKASARI**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jantir, RT 003 RW 001, Kelurahan Sindon, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali;
65. **MUHAMAD SANTOSO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Gunung, RT 008 RW 003, Kelurahan Gunung, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali;
66. **ARIS MARTONO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Balong, RT 005 RW 001, Kelurahan Kemas, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali;
67. **DONO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Brongkos, RT 003 RW 001, Kelurahan Sambu, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali;
68. **MARSUDI BROTO UTOMO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jetis, RT 004 RW 003, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
69. **SRI WIDODO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Pirengan, RT 006 RW 001, Kelurahan Batan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;
70. **MUKIBAN**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di

Halaman 7 dari 38 hal. Put. Nomor 477 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejoso, RT 001 RW 001, Kelurahan Sambon, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;

71. **SUBUR KRISTANTO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Tegalgondo, RT 001 RW 001, Kelurahan Tegalgondo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten;
72. **WIRANTO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Geneng, RT 020 RW 005, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;
73. **IKHWAN WAHYUDI**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jantir, RT 002 RW 002, Kelurahan Sindon, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali;
74. **AGUS TRIYONO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Bangak Ringin, RT 011 RW 003, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;
75. **ERNAWAN SETIA BUDI**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Bukurireng, RT 010 RW 002, Kelurahan Bendan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;
76. **AGUS SLAMET WIDODO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jebolan, RT 004 RW 004, Kelurahan Randusari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali;
77. **SETO WICAKSONO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Bangak Gede, RT 008 RW 002, Kelurahan Batan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;
78. **MUHAMAD ROSTAM FAUZI**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kerten, RT 001 RW 004, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;
79. **HERI PANJI WIBOWO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Bangak Tangkisan, RT 007 RW 003, Kelurahan Towangsan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten;
80. **DONI SUPRIYADI**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Rejoso, RT 002 RW 001, Kelurahan Sambon, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;

Halaman 8 dari 38 hal. Put. Nomor 477 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. **ILHAM PAMUNGKAS**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kembaran, RT 022 RW 008, Kelurahan Kuwiran, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;
82. **SURATMAN**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Bulakan, RT 009 RW 003, Kelurahan Degungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Danang Parmanto, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Arifin, RT 01 RW 05, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta 5711 (belakang Kantor BKK Cabang Kota Surakarta), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2021;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, dan memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 82 & Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 82 & Para Penggugat secara sepihak;
3. Menghukum Tergugat memberikan pesangon kepada Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 82 & Para Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Masa Kerja 24 tahun atau lebih:
Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 37 masing-masing sebesar:
- Uang pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}1.942.500,00 = \text{Rp}34.965.000,00$

Halaman 9 dari 38 hal. Put. Nomor 477 K/Pdt.Sus-Phi/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penghargaan: $10 \times \text{Rp}1.942.500,00 = \text{Rp}19.425.000,00$
- Uang pengganti perumahan serta pengobatan dan perawatan:
 $15\% \times \text{Rp}54.390.000,00 = \text{Rp}8.158.500,00$

Jumlah = $\text{Rp}62.548.500,00$

(enam puluh dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

- b. Masa Kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun:

Penggugat 38 sampai dengan Penggugat 46 masing-masing sebesar:

- Uang pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}1.942.500,00 = \text{Rp}34.965.000,00$
- Uang penghargaan: $8 \times \text{Rp}1.942.500,00 = \text{Rp}15.396.000,00$
- Uang pengganti perumahan serta pengobatan dan perawatan:
 $15\% \times \text{Rp}50.361.000,00 = \text{Rp}7.554.150,00$

Jumlah = $\text{Rp}57.915.150,00$

(lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu seratus lima puluh rupiah);

- c. Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun:

Penggugat 47 sampai dengan Penggugat 68 masing-masing sebesar:

- Uang pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}1.942.500,00 = \text{Rp}34.965.000,00$
- Uang penghargaan: $7 \times \text{Rp}1.942.500,00 = \text{Rp}13.597.500,00$
- Uang pengganti perumahan serta pengobatan dan perawatan:
 $15\% \times \text{Rp}48.562.500,00 = \text{Rp}7.284.375,00$

Jumlah = $\text{Rp}55.846.875,00$

(lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah)

- d. Masa Kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun:

Penggugat 65 sampai dengan Penggugat 68 masing-masing sebesar:

Halaman 10 dari 38 hal. Put. Nomor 477 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}1.942.500,00 = \text{Rp}34.965.000,00$
- Uang penghargaan: $6 \times \text{Rp}1.942.500,00 = \text{Rp}11.655.000,00$
- Uang pengganti perumahan serta pengobatan dan perawatan:
 $15\% \times \text{Rp}46.620.000,00 = \text{Rp}6.993.000,00$

Jumlah = $\text{Rp}53.613.000,00$

(lima puluh tiga juta enam ratus tiga belas ribu rupiah);

- e. Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun:

Penggugat 69 sampai dengan Penggugat 72 masing-masing sebesar:

- Uang pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}1.942.500,00 = \text{Rp}34.965.000,00$
- Uang penghargaan: $5 \times \text{Rp}1.942.500,00 = \text{Rp}9.721.500,00$
- Uang pengganti perumahan serta pengobatan dan perawatan:
 $15\% \times \text{Rp}44.667.500,00 = \text{Rp}6.700.125,00$

Jumlah = $\text{Rp}51.377.625,00$

(lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah)

- f. Masa Kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun:

Penggugat 73 sampai dengan Penggugat 75 masing-masing sebesar:

- Uang pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}1.942.500,00 = \text{Rp}34.965.000,00$
- Uang penghargaan: $4 \times \text{Rp}1.942.500,00 = \text{Rp}7.770.000,00$
- Uang pengganti perumahan serta pengobatan dan perawatan:
 $15\% \times \text{Rp}42.735.000,00 = \text{Rp}6.410.000,00$

Jumlah = $\text{Rp}49.145.250,00$

(empat puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah)

- g. Masa Kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun:

Penggugat 76 sampai dengan Penggugat 80 masing-masing sebesar:

Halaman 11 dari 38 hal. Put. Nomor 477 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon: $2 \times 8 \times \text{Rp}1.942.500,00 = \text{Rp}31.080.000,00$
- Uang penghargaan: $3 \times \text{Rp}1.942.500,00 = \text{Rp}5.827.500,00$
- Uang pengganti perumahan serta pengobatan dan perawatan:
 $15\% \times \text{Rp}36.907.500,00 = \text{Rp}5.536.125,00$

Jumlah = $\text{Rp}42.443.625,00$

(empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah)

h. Masa Kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun:

Penggugat 81 dan Penggugat 82 masing-masing sebesar:

- Uang pesangon: $2 \times 6 \times \text{Rp}1.942.500,00 = \text{Rp}23.310.000,00$
- Uang penghargaan: $2 \times \text{Rp}1.942.500,00 = \text{Rp}3.885.000,00$
- Uang pengganti perumahan serta pengobatan dan perawatan:
 $15\% \times \text{Rp}27.195.000,00 = \text{Rp}4.079.250,00$

Jumlah = $\text{Rp}31.274.250,00$

(tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah)

4. Menyatakan pesangon Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 82 & Para Penggugat total uang sebesar $\text{Rp}4.682.939.475,00$ (empat miliar enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon kepada Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 82 & Para Penggugat berupa uang sebesar $\text{Rp}4.682.939.475,00$ (empat miliar enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah yang tercatat dalam:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 749 Ds/Kelurahan Batan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, seluas $\pm 1.585 \text{ m}^2$, atas nama Teguh Kooslarto, dengan batas-batas:

Halaman 12 dari 38 hal. Put. Nomor 477 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah utara : saluran - jalan;
 - sebelah timur : PT. Widyaraya;
 - sebelah selatan : saluran - jalan raya;
 - sebelah barat : PT APG;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 684 Ds/Kelurahan Batan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, seluas ± 2.291 m², atas nama Teguh Kooslaro, dengan batas- batas:
- sebelah utara : selokan;
 - sebelah timur : Teguh;
 - sebelah selatan : jalan raya;
 - sebelah barat : Teguh;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 704 Ds/Kelurahan Batan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, seluas ± 2.365 m², atas nama Teguh Kooslaro, dengan batas-batas:
- sebelah utara : selokan - jalan;
 - sebelah timur : Teguh;
 - sebelah selatan : jalan raya;
 - sebelah barat : pabrik APG;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 436 Ds/Kelurahan Batan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, seluas ± 9.970 m², atas nama Teguh Kooslaro, dengan batas-batas:
- sebelah utara : jalan;
 - sebelah timur : Teguh;
 - sebelah selatan : jalan raya
 - sebelah barat : PT Solo Murni;
7. Menghukum Tergugat apabila tidak mampu membayar uang pesangon Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 82 &/ Para Penggugat berupa uang sebesar Rp4.682.939.475,00 (empat miliar enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika, maka tanah milik Tergugat:
1. Sertifikat Hak Milik Nomor 749 Ds/Kelurahan Batan, Kecamatan

Halaman 13 dari 38 hal. Put. Nomor 477 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyudono, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, seluas ± 1.585 m², atas nama Teguh Kooslarto, dengan batas-batas:

- sebelah utara : saluran - jalan;
- sebelah timur : PT. Widyaraya;
- sebelah selatan : saluran - jalan raya;
- sebelah barat : PT APG;

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 684 Ds/Kelurahan Batan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, seluas ± 2.291 m², atas nama Teguh Kooslarto, dengan batas- batas:

- sebelah utara : selokan;
- sebelah timur : Teguh;
- sebelah selatan : jalan raya;
- sebelah barat : Teguh;

3. Sertifikat Hak Milik Nomor 704 Ds/Kelurahan Batan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, seluas ± 2.365 m², atas nama Teguh Kooslarto, dengan batas-batas:

- sebelah utara : selokan - jalan;
- sebelah timur : Teguh;
- sebelah selatan : jalan raya;
- sebelah barat : pabrik APG;

4. Sertifikat Hak Milik Nomor 436 Ds/Kelurahan Batan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, seluas ± 9.970 m², atas nama Teguh Kooslarto, dengan batas-batas:

- sebelah utara : jalan;
- sebelah timur : Teguh;
- sebelah selatan : jalan raya
- sebelah barat : PT Solo Murni;

dilelang untuk membayar pesangon Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 82 &/ Para Penggugat.

8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 82 &/ Para Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan

Halaman 14 dari 38 hal. Put. Nomor 477 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap terhitung sejak perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap hingga Tergugat melaksanakan isi putusan perkara *a quo*;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan yuridis lain, demi terciptanya rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi kompetensi absolut;
- Gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas;
- Gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Sela Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smg, tanggal 8 Oktober 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili;
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
4. Menangguhkan putusan mengenai biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smg, tanggal 10 Desember 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 82 & Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja

Halaman 15 dari 38 hal. Put. Nomor 477 K/Pdt.Sus-PHI/2021



terhadap Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 82 &/ Para Penggugat secara sepihak;

3. Menghukum Tergugat memberikan kompensasi kepada Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 82 &/ Para Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Masa kerja 24 tahun atau lebih:

Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 37 masing-masing sebesar:

- Uang pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}1.942.500,00 = \text{Rp}34.965.000,00$
- Uang penghargaan: $10 \times \text{Rp}1.942.500,00 = \text{Rp}19.425.000,00$
- Uang pengganti perumahan serta pengobatan dan perawatan: $15\% \times \text{Rp}54.390.000,00 = \text{Rp}8.158.500,00$

Jumlah = Rp62.548.500,00

(enam puluh dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

- b. Masa Kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun.

Penggugat 38 sampai dengan Penggugat 46 masing-masing sebesar:

- Uang pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}1.942.500,00 = \text{Rp}34.965.000,00$
- Uang penghargaan: $8 \times \text{Rp}1.942.500,00 = \text{Rp}15.396.000,00$
- Uang pengganti perumahan serta pengobatan dan perawatan: $15\% \times \text{Rp} 50.361.000,00 = \text{Rp}7.554.150,00$

Jumlah = Rp57.915.150,00

(lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu seratus lima puluh rupiah)

- c. Masa Kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun:

Penggugat 47 sampai dengan Penggugat 68 masing-masing sebesar:

- Uang pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}1.942.500,00 = \text{Rp}34.965.000,00$
- Uang penghargaan: $7 \times \text{Rp}1.942.500,00 = \text{Rp}13.597.500,00$
- Uang pengganti perumahan serta pengobatan dan perawatan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15% x Rp48.562.500,00 = Rp7.284.375,00

Jumlah = Rp55.846.875,00

(lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah)

d. Masa Kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun:

Penggugat 65 sampai dengan Penggugat 68 masing-masing sebesar:

- Uang pesangon: 2 x 9 X Rp.1.942.500,00 = Rp34.965.000,00
- Uang penghargaan: 6 x Rp. 1.942.500,00 = Rp. 11.655.000,00
- Uang pengganti perumahan serta pengobatan dan perawatan:
15% x Rp46.620.000,00 = Rp6.993.000,00

Jumlah = Rp53.613.000,00

(lima puluh tiga juta enam ratus tiga belas ribu rupiah)

e. Masa Kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun:

Penggugat 69 sampai dengan Penggugat 72 masing-masing sebesar:

- Uang pesangon: 2 x 9 X Rp1.942.500,00 = Rp34.965.000,00
- Uang penghargaan: 5 x Rp1.942.500,00 = Rp9.721.500,00
- Uang pengganti perumahan serta pengobatan dan perawatan:
15% x Rp. 44.667.500,00 = Rp. 6.700.125,00

Jumlah = Rp51.377.625,00

(lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah)

f. Masa Kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun :

Penggugat 73 sampai dengan Penggugat 75 masing-masing sebesar:

- Uang pesangon: 2 x 9 x Rp1.942.500,00 = Rp34.965.000,00
- Uang penghargaan: 4 x Rp. 1.942.500,00 = Rp7.770.000,00
- Uang pengganti perumahan serta pengobatan dan perawatan:

Halaman 17 dari 38 hal. Put. Nomor 477 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15% x Rp42.735.000,00 = Rp6.410.000,00

Jumlah = Rp49.145.250,00

(empat puluh sembilan juta serta empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah)

g. Masa Kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun:

Penggugat 76 sampai dengan Penggugat 80 masing-masing sebesar:

- Uang pesangon: 2 x 8 x Rp1.942.500,00 = Rp31.080.000,00
- Uang penghargaan: 3 x Rp1.942.500,00 = Rp5.827.500,00
- Uang pengganti perumahan serta pengobatan dan perawatan:
15% x Rp36.907.500,00 = Rp5.536.125,00

Jumlah = Rp42.443.625,00

(empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah)

h. Masa Kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun:

Penggugat 81 dan Penggugat 82 masing-masing sebesar:

- Uang pesangon: 2 x 6 X Rp1.942.500,00 = Rp23.310.000,00
- Uang penghargaan: 2 x Rp1.942.500,00 = Rp3.885.000,00
- Uang pengganti perumahan serta pengobatan dan perawatan: 15 % x Rp. 27.195.000,00 = Rp4.079.250,00

Jumlah = Rp31.274.250,00

(tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah)

4. Menyatakan pesangon Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 82 dan/ Para Penggugat total uang sebesar Rp4.682.939.475,00 (empat miliar enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon kepada Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 82 dan/ Para Penggugat berupa

Halaman 18 dari 38 hal. Put. Nomor 477 K/Pdt.Sus-Phi/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp4.682.939.475,00 (empat miliar enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/K/2020/PN Smg *juncto* Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2020/PN SMG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Desember 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat - Pemohon Kasasi.

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan permohonan kasasi Tergugat - Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri/Hi/Niaga Semarang Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smg, tanggal 10 Desember 2020 untuk

Halaman 19 dari 38 hal. Put. Nomor 477 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya;

- Menolak gugatan Para Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 82 untuk seluruhnya;
 - Menyatakan gugatan Para Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 82 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 - Menghukum dan memerintahkan Para Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 82 membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Dan apabila ternyata Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Tergugat - Pemohon Kasasi sebagai pemilik APG (Asia Protendo Graha) dalam usahanya pada tahun 2018 dan tahun 2019 mengalami kerugian;
2. Menyatakan penutupan APG (Asia Protendo Graha), terletak di Kelurahan Batan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali yang bergerak dalam bidang perbengkelan per tanggal 1 Maret 2020 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat - Pemohon Kasasi sebagai pemilik APG (Asia Protendo Graha) karena mengalami kerugian mulai tahun 2017, 2018 dan tahun 2019, 2020 kemampuan memberi pesangon adalah sebagai berikut:
 - a. Masa Kerja 24 tahun atau lebih
Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 37 masing-masing sebesar:
 $9 \times \text{Rp}1.942.500,00 + 1 \text{ kali gaji} = \text{Rp}19.425.000,00$ (sembilan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. Masa Kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun.
Penggugat 38 sampai dengan Penggugat 46 masing-masing sebesar:
 $9 \times \text{Rp}1.942.500,00 + 1 \text{ kali gaji} = \text{Rp}19.425.000,00$ (sembilan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)
 - c. Masa Kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun;
Penggugat 47 sampai dengan Penggugat 68 masing-masing

Halaman 20 dari 38 hal. Put. Nomor 477 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar:

$9 \times \text{Rp}1.942.500,00 + 1 \text{ kali gaji} = \text{Rp}19.425.000,00$ (sembilan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

d. Masa Kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun:

Penggugat 69 sampai dengan Penggugat 72 masing-masing sebesar: $9 \times \text{Rp}1.942.500,00 + 1 \text{ kali gaji} = \text{Rp}19.425.000,00$ (sembilan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

e. Masa Kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun:

Penggugat 73 sampai dengan Penggugat 75 masing-masing sebesar: $9 \times \text{Rp}1.942.500,00 + 1 \text{ kali gaji} = \text{Rp}19.425.000,00$ (sembilan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

f. Masa Kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun:

Penggugat 76 sampai dengan Penggugat 80 masing-masing sebesar: $8 \times \text{Rp}1.942.500,00 + 1 \text{ kali gaji} = \text{Rp}17.482.500,00$ (tujuh belas juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah)

g. Masa Kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun:

Penggugat 81 dan Penggugat 82 masing-masing sebesar: $6 \times \text{Rp}1.942.500,00 + 1 \text{ kali gaji} = \text{Rp}13.597.500,00$ (tiga belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

4. Menyatakan menurut hukum bahwa jumlah keseluruhan pesangon dari 82 orang (Para Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 82) kurang lebih sebesar Rp1.571.482.500,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Januari 2021, yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum,

Halaman 21 dari 38 hal. Put. Nomor 477 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat yang melakukan/memberikan pengumuman kepada seluruh karyawan bahwa perusahaan ditutup per tanggal 1 Maret 2020 adalah bentuk pemutusan hubungan kerja (PHK);

Bahwa Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Para Penggugat, sedangkan Para Penggugat tidak melakukan kesalahan, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar hak-hak Para Penggugat;

Bahwa Tergugat yang hanya menyanggupi untuk memberikan sebagian dari hak-hak Para Penggugat, karena Tergugat tidak mempunyai kemampuan adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung perlu memperbaiki pertimbangan dan putusan *Judex Facti*, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi: Sumanto, Rudiyanto dan Mustika Dewi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah mengalami kerugian lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, telah bangkrut dan saat ini sudah tidak lagi ada kegiatan dan hanya ada 15 (lima belas) orang yang melakukan pemberesan barang-barang perusahaan;

Bahwa terbukti bahwa Tergugat telah tidak beroperasi sebagaimana penawaran lelang tanggal 25 Juni 2020 dan tanggal 24 Agustus 2020 (*vide* bukti T-13 dan bukti T-14);

Bahwa perusahaan yang secara nyata terbukti telah mengalami kerugian dan bahkan telah melelang pabrik tempat Para Penggugat bekerja, maka perusahaan tersebut dapat dikategorikan telah mengalami kerugian secara berturut-turut (*vide* Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Bahwa Para Penggugat yang diputus hubungan kerjanya karena perusahaan mengalami kerugian dan perusahaan juga terbukti sudah tidak lagi memproduksi, maka Para Penggugat tetap berhak mendapatkan kompensasi (*vide* Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) yang terdiri dari uang pesangon sebesar 1 (satu)

Halaman 22 dari 38 hal. Put. Nomor 477 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa hak-hak Para Penggugat akibat putus hubungan kerja adalah sebagai berikut: _____

Halaman 23 dari 38 hal. Put. Nomor 477 K/Pdt.Sus-Phi/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peng-gugat	Nama	Masa Kerja	Uang			Jumlah (Rp)	Terbilang
			Pesangon	PMK	UPH		
1	Bimo Sukoyo	24	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
2	Sri Wahyuni	25	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
3	Sri Mulyono	28	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
4	Agus Yuwono	26	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
5	Eko Priharyanto	29	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
6	Mustofa	28	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
7	Hendro Winarto	26	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
8	Tugiman	26	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
9	Saryono	30	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
10	Harman	28	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
11	Purnomo	28	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
12	Warjiono	29	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
13	Margiyanto	26	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
14	Sujadi	30	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
15	Suryanto	28	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah

Halaman 24 dari 38 hal. Put. Nomor 477 K/Pdt.Sus-PHI/2021



16	Suwandi	29	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
17	Eko Widjajanto	29	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
18	Bakdilah	30	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
19	Sidiq	30	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
20	Gunardi Slamet	24	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
21	Sri Lestari	24	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
22	Suratmin	24	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
23	Suranto	24	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
24	Brimbo Prasetyono	24	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
25	Sri Haryani	25	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
26	Punwanto	26	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
27	Arif Duwi	24	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
28	Widarto	25	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
29	Agus Sri W	24	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
30	Maryadi	24	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
31	Rinekso	29	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
32	Sri Kuwatno	28					empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu

Halaman 25 dari 38 hal. Put. Nomor 477 K/Pdt.Sus-Phi/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	enam ratus dua puluh lima rupiah
33	Tri Wahyana	24	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
34	Yulianto	25	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
35	Yayuk Saptorini	25	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
36	Sigit Pramono	27	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
37	Totok Sujanto	28	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
38	IG Daris Eko	23	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
39	Sukamto	24	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
40	Bowo Nuryanto	21	17.482.500	15.540.000	4.953.375	37.975.875	tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah
41	Nur Kolis Z	21	17.482.500	15.540.000	4.953.375	37.975.875	tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah
42	Partim	24	17.482.500	15.540.000	4.953.375	37.975.875	tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah
43	Mulyadi	21	17.482.500	15.540.000	4.953.375	37.975.875	tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah
44	Slamet Riyadi	21	17.482.500	15.540.000	4.953.375	37.975.875	tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah
45	Sarjiono	21	17.482.500	15.540.000	4.953.375	37.975.875	tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah
46	Herlina Setyorini	23	17.482.500	15.540.000	4.953.375	37.975.875	tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah
47	Sularno	20	17.482.500	13.597.500	4.662.000	35.742.000	tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah
48	Rohmat Ihsani	20	17.482.500	13.597.500	4.662.000	35.742.000	tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah

Halaman 26 dari 38 hal. Put. Nomor 477 K/Pdt.Sus-Phi/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49	Maryono	19	17.482.500	13.597.500	4.662.000	35.742.000	tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah
50	Tiwik Triyawati	19	17.482.500	13.597.500	4.662.000	35.742.000	tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah
51	Joko Parmanto	20	17.482.500	13.597.500	4.662.000	35.742.000	tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah
52	Ngudi Nur Rokhim	20	17.482.500	13.597.500	4.662.000	35.742.000	tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah
53	Ari Susanto	18	17.482.500	13.597.500	4.662.000	35.742.000	tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah
54	Subeng Kasno	20	17.482.500	13.597.500	4.662.000	35.742.000	tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah
55	Mujito	20	17.482.500	13.597.500	4.662.000	35.742.000	tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah
56	Wibowo	19	17.482.500	13.597.500	4.662.000	35.742.000	tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah
57	Joko Sukanto	19	17.482.500	13.597.500	4.662.000	35.742.000	tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah
58	Triyono	24	17.482.500	13.597.500	4.662.000	35.742.000	tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah
59	Ngadmi	19	17.482.500	13.597.500	4.662.000	35.742.000	tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah
60	Slamet Purwanto	19	17.482.500	13.597.500	4.662.000	35.742.000	tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah
61	Komarudin	19	17.482.500	13.597.500	4.662.000	35.742.000	tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah
62	Tri Santosa	19	17.482.500	13.597.500	4.662.000	35.742.000	tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah
63	Erwin Apriyanto	19	17.482.500	13.597.500	4.662.000	35.742.000	tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah
64	Kartini Dyah	18	17.482.500	13.597.500	4.662.000	35.742.000	tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah
65	Muhammad	17					tiga puluh tiga juta lima ratus delapan ribu seratus dua puluh

Halaman 27 dari 38 hal. Put. Nomor 477 K/Pdt.Sus-Phi/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Santoso		17.482.500	11.655.000	4.370.625	33.508.125	lima rupiah
66	Aris Martono	16	17.482.500	11.655.000	4.370.625	33.508.125	tiga puluh tiga juta lima ratus delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah
67	Dono	17	17.482.500	11.655.000	4.370.625	33.508.125	tiga puluh tiga juta lima ratus delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah
68	Marsudi Broto	18	17.482.500	13.597.500	4.662.000	35.742.000	tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah
69	Sri Widodo	14	17.482.500	9.712.500	4.079.250	31.274.250	tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah
70	Muriban	16	17.482.500	9.712.500	4.079.250	31.274.250	tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah
71	Subur Kristanto	14	17.482.500	9.712.500	4.079.250	31.274.250	tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah
72	Wiranto	14	17.482.500	9.712.500	4.079.250	31.274.250	tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah
73	Ikhwan Wahyudi	11	17.482.500	7.770.000	3.787.875	29.040.375	dua puluh sembilan juta empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah
74	Agus Triyono	20	17.482.500	13.597.500	4.662.000	35.742.000	tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah
75	Ernawan SB	9	17.482.500	7.770.000	3.787.875	29.040.375	dua puluh sembilan juta empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah
76	Agus Slamet	7	13.597.500	5.827.500	2.913.750	22.338.750	dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah
77	Seto Wicaksono	7	13.597.500	5.827.500	2.913.750	22.338.750	dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah
78	Muhammad Rostam	7	13.597.500	5.827.500	2.913.750	22.338.750	dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah
79	Heri Panji	8	15.540.000	5.827.500	3.205.125	24.572.625	dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
80	Doni Supriyadi	8	15.540.000	5.827.500	3.205.125	24.572.625	dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
81	Ilham Pamungkas	3	5.827.500	3.885.000	1.456.875	11.169.375	sebelas juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah

Halaman 28 dari 38 hal. Put. Nomor 477 K/Pdt.Sus-Phi/2021



82	Suratman	3	5.827.500	3.885.000	1.456.875	11.169.375	sebelas juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah
jumlah			1.394.715.000	1.264.567.500	398.892.375	3.058.174.875	tiga milyar lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah

Halaman 29 dari 38 hal. Put. Nomor 477 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: TEGUH KOOSLARTO (Direktur Asia Protendo Graha (APG)) tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TEGUH KOOSLARTO (Direktur Asia Protendo Graha (APG))** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smg, tanggal 10 Desember 2020, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat

Halaman 30 dari 38 hal. Put. Nomor 477 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai berikut:



Halaman 31 dari 38 hal. Put. Nomor 477 K/Pdt.Sus-Phi/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peng-gugat	Nama	Masa Kerja	Uang			Jumlah (Rp)	Terbilang
			Pesangon	PMK	UPH		
1	Bimo Sukoyo	24	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
2	Sri Wahyuni	25	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
3	Sri Mulyono	28	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
4	Agus Yuwono	26	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
5	Eko Priharyanto	29	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
6	Mustofa	28	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
7	Hendro Winarto	26	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
8	Tugiman	26	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
9	Saryono	30	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
10	Harman	28	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
11	Purnomo	28	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
12	Warjyono	29	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
13	Margiyanto	26	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
14	Sujadi	30	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
15	Suryanto	28	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah

Halaman 32 dari 38 hal. Put. Nomor 477 K/Pdt.Sus-PHI/2021



16	Suwandi	29	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
17	Eko Widjajanto	29	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
18	Bakdilah	30	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
19	Sidiq	30	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
20	Gunardi Slamet	24	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
21	Sri Lestari	24	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
22	Suratmin	24	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
23	Suranto	24	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
24	Brimbo Prasetyono	24	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
25	Sri Haryani	25	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
26	Punwanto	26	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
27	Arif Duwi	24	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
28	Widarto	25	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
29	Agus Sri W	24	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
30	Maryadi	24	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
31	Rinekso	29	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
32	Sri Kuwatno	28					empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu

Halaman 33 dari 38 hal. Put. Nomor 477 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	enam ratus dua puluh lima rupiah
33	Tri Wahyana	24	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
34	Yulianto	25	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
35	Yayuk Saptorini	25	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
36	Sigit Pramono	27	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
37	Totok Sujanto	28	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
38	IG Daris Eko	23	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
39	Sukamto	24	17.482.500	19.425.000	5.536.125	42.443.625	empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
40	Bowo Nuryanto	21	17.482.500	15.540.000	4.953.375	37.975.875	tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah
41	Nur Kolis Z	21	17.482.500	15.540.000	4.953.375	37.975.875	tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah
42	Partim	24	17.482.500	15.540.000	4.953.375	37.975.875	tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah
43	Mulyadi	21	17.482.500	15.540.000	4.953.375	37.975.875	tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah
44	Slamet Riyadi	21	17.482.500	15.540.000	4.953.375	37.975.875	tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah
45	Sarjiono	21	17.482.500	15.540.000	4.953.375	37.975.875	tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah
46	Herlina Setyorini	23	17.482.500	15.540.000	4.953.375	37.975.875	tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah
47	Sularno	20	17.482.500	13.597.500	4.662.000	35.742.000	tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah
48	Rohmat Ihsani	20	17.482.500	13.597.500	4.662.000	35.742.000	tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah

Halaman 34 dari 38 hal. Put. Nomor 477 K/Pdt.Sus-Phi/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49	Maryono	19	17.482.500	13.597.500	4.662.000	35.742.000	tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah
50	Tiwik Triyawati	19	17.482.500	13.597.500	4.662.000	35.742.000	tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah
51	Joko Parmanto	20	17.482.500	13.597.500	4.662.000	35.742.000	tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah
52	Ngudi Nur Rokhim	20	17.482.500	13.597.500	4.662.000	35.742.000	tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah
53	Ari Susanto	18	17.482.500	13.597.500	4.662.000	35.742.000	tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah
54	Subeng Kasno	20	17.482.500	13.597.500	4.662.000	35.742.000	tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah
55	Mujito	20	17.482.500	13.597.500	4.662.000	35.742.000	tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah
56	Wibowo	19	17.482.500	13.597.500	4.662.000	35.742.000	tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah
57	Joko Sukanto	19	17.482.500	13.597.500	4.662.000	35.742.000	tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah
58	Triyono	24	17.482.500	13.597.500	4.662.000	35.742.000	tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah
59	Ngadmi	19	17.482.500	13.597.500	4.662.000	35.742.000	tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah
60	Slamet Purwanto	19	17.482.500	13.597.500	4.662.000	35.742.000	tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah
61	Komarudin	19	17.482.500	13.597.500	4.662.000	35.742.000	tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah
62	Tri Santosa	19	17.482.500	13.597.500	4.662.000	35.742.000	tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah
63	Erwin Apriyanto	19	17.482.500	13.597.500	4.662.000	35.742.000	tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah
64	Kartini Dyah	18	17.482.500	13.597.500	4.662.000	35.742.000	tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah
65	Muhammad	17					tiga puluh tiga juta lima ratus delapan ribu seratus dua puluh

Halaman 35 dari 38 hal. Put. Nomor 477 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Santoso		17.482.500	11.655.000	4.370.625	33.508.125	lima rupiah
66	Aris Martono	16	17.482.500	11.655.000	4.370.625	33.508.125	tiga puluh tiga juta lima ratus delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah
67	Dono	17	17.482.500	11.655.000	4.370.625	33.508.125	tiga puluh tiga juta lima ratus delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah
68	Marsudi Broto	18	17.482.500	13.597.500	4.662.000	35.742.000	tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah
69	Sri Widodo	14	17.482.500	9.712.500	4.079.250	31.274.250	tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah
70	Muriban	16	17.482.500	9.712.500	4.079.250	31.274.250	tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah
71	Subur Kristanto	14	17.482.500	9.712.500	4.079.250	31.274.250	tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah
72	Wiranto	14	17.482.500	9.712.500	4.079.250	31.274.250	tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah
73	Ikhwan Wahyudi	11	17.482.500	7.770.000	3.787.875	29.040.375	dua puluh sembilan juta empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah
74	Agus Triyono	20	17.482.500	13.597.500	4.662.000	35.742.000	tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah
75	Ernawan SB	9	17.482.500	7.770.000	3.787.875	29.040.375	dua puluh sembilan juta empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah
76	Agus Slamet	7	13.597.500	5.827.500	2.913.750	22.338.750	dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah
77	Seto Wicaksono	7	13.597.500	5.827.500	2.913.750	22.338.750	dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah
78	Muhammad Rostam	7	13.597.500	5.827.500	2.913.750	22.338.750	dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah
79	Heri Panji	8	15.540.000	5.827.500	3.205.125	24.572.625	dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
80	Doni Supriyadi	8	15.540.000	5.827.500	3.205.125	24.572.625	dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
81	Ilham Pamungkas	3	5.827.500	3.885.000	1.456.875	11.169.375	sebelas juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah

Halaman 36 dari 38 hal. Put. Nomor 477 K/Pdt.Sus-Phi/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



82	Suratman	3	5.827.500	3.885.000	1.456.875	11.169.375	sebelas juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah
jumlah			1.394.715.000	1.264.567.500	398.892.375	3.058.174.875	tiga milyar lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah

Halaman 37 dari 38 hal. Put. Nomor 477 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Ttd.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 38 dari 38 hal. Put. Nomor 477 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)